



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Auditor.

di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

Nomor: 04 / SE/IJ/2019

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT KINERJA DAN KENDALI MUTU AUDIT DI INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Audit Kinerja adalah audit yang independen atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek ekonomi, Audit kinerja merupakan audit yang tidak berulang terhadap semua aktivitas pemerintah, fleksibel dalam pemelihan subjek, objek, metodologi dan simpulan auditnya, memiliki perspektif normatif dan deskriptif, bersifat analitis serta menggunakan alternatif dan evaluasi secara luas dalam penyelesaiannya sehingga bermanfaat baik untuk peningkatan kinerja organisasi maupun sebagai sumber informasi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam rangka akuntabilitas publik.

Dalam rangka menjaga mutu hasil audit dan keseragaman dalam pelaksanaan audit kinerja maka dibutuhkan pedoman audit kinerja dan kendali mutu yang dapat diaplikasikan auditor Inspektorat Jenderal

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeriksaan menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember 2013;
10. Pedoman Audit Kinerja BPKP tanggal 26 Juni 2018;

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan audit kinerja di Inspektorat Jenderal.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur agar pelaksanaan audit kinerja berjalan dengan ekonomis, efektif, efisien dan tertib.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini mencakup :

1. Perencanaan/persiapan pelaksanaan audit;
2. Pelaksanaan audit rinci; dan
3. Penyelesaian pekerjaan/pelaporan

E. Tahapan Pelaksanaan Audit Kinerja

No	Tahapan Pelaksanaan
A	<b>Tahap Perencanaan</b>
	1. PKA Survei Pendahuluan
	a. Mendapatkan gambaran umum auditi

	b. Mendapatkan gambaran SPI (Form 10)
	c. Mendapatkan Tabel Perjanjian Kinerja dan Capaian Tahun Anggaran 2018
	2. Penentuan tujuan dan lingkup audit
	3. Mendapatkan sampel terpilih
	4. Pendampingan Penyusunan Peta Risiko Paket terpilih (bila auditi belum memiliki)
	5. Penentuan Kriteria Audit (Indikator Kinerja yang digunakan) dan Penilaianannya
	6. Penyusunan PKA berdasarkan tingkat risiko
<b>B</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>
	1. Pengujian pengendalian internal (Identifikasi Pengendalian yang ada)
	2. Pengujian data kinerja (pengujian indikator kinerja kunci, pengujian capaian kinerja, efisiensi, ketepatan waktu dan efektivitas),
	3. Penyusunan simpulan dan temuan audit.
	4. Penyampaian Naskah Hasil Audit, Permintaan tanggapan, pembahasan dengan auditi dan rencana tindak lanjut.
<b>C</b>	<b>PELAPORAN HASIL AUDIT KINERJA DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT</b>
	1. Penyusunan konsep LHA
	2. Penyampaian LHA dan Pemantauan TL

F. Pedoman Pelaksanaan Audit

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Audit Kinerja dan Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Penutup

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka prosedur Audit Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpedoman pada surat edaran ini.

Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Februari 2019

**INSPEKTUR JENDERAL,**



Ir. Widiarto, Sp.1  
NIP. 196009281988111001